



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIORITAS 2017
KE KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 26-28 OKTOBER 2016**

A. Latar Belakang

Pada Masa Persidangan ini, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2017, yaitu: Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2017.

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi

Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, tugas Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas diatur dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional.

Pada bulan Februari 2015, Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR dan telah ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, tertanggal 9 Februari 2015 yang telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, tertanggal 26 Januari 2016 (terlampir). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU PPP, penyusunan dan penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan dilakukan pada setiap tahun.

Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan

secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung secara tertulis. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari pemangku kepentingan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Selain itu, agar masyarakat sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2016 di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur bertempat di Kantor Bupati Malang dan Universitas Brawijaya.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas 2017 ke Kabupaten Malang Povinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

N O	N A M A	NO ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. TOTOK DARYANTO, SE.	A-489	KETUA TIM / WK. KETUA BALEG	PAN

2.	DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.HUM.	A-554	WK. KETUA BALEG	HANURA
3.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	A-185	ANGGOTA	PDI P
4.	H. KRH HENRY YOSODININGRAT, SH.	A-140	ANGGOTA	PDI P
5.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN	A-283	ANGGOTA	GOLKAR
6.	KHILMI	A-373	ANGGOTA	GERINDRA
7.	RUHUT SITOMPUL, SH.	A-399	ANGGOTA	PD
8.	IRMAWAN	A-37	ANGGOTA	PKB
9.	IR. H.A. JUNAIDI AULY, MM	A-94	ANGGOTA	PKS
10.	DR. H.MZ.AMIRUL TAMIM, M.SI.	A-544	ANGGOTA	PPP
11.	DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., M.M., M.H.	A-546	ANGGOTA	HANURA
12.	MICHIKO DEWI, SH.	SEKRETARIAT		
13.	ROSDIANA, S.H.	SEKRETARIAT		
14.	ACHMAD JAELANI	SEKRETARIAT		
15.	RIFMA GHULAM DZALJAD	TENAGA AHLI		
16.	ADI SETIANI	TENAGA AHLI		
17.	RANGGA WIJAYA	TVR PARLEMEN		

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Bupati Malang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur, Staf Ahli Disbudpar Kabupaten Malang, Bagian Pertanahan, Bagian Perekonomian, dan Bakesdangpol.

F. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan diskusi yang dipimpin oleh ketua tim rombongan, aspirasi masyarakat Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur terkait Prolegnas RUU Prioritas 2017 dapat disarikan sebagai berikut:

1. RUU Tebu/RUU Pertebuan;
2. RUU Pertanahan terkait dengan konflik tanah perhutani – perkebunan – pertanian (agar dipercepat penyelesaiannya); dan
3. RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Universitas Brawijaya

- Penulisan daftar RUU Kumulatif terbuka yang tercetak dalam buku kuning salah karena mencantumkan RUU Perkoperasian padahal jumlah kumulatif terbuka banyak jumlahnya jika didetailkan, semestinya penulisannya mengikuti ketentuan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2011, yakni hanya terdiri atas: pengesahan perjanjian internasional, akibat putusan MK, APBN, pemekaran daerah, dan penetapan/pencabutan Perppu.
- Prolegnas sebaiknya tidak terlalu banyak idealnya 20 – 25 RUU sehingga prosentase capaian realistis;
- Prestasi capaian penyelesaian RUU oleh Badan Legislasi pada periode 2009-2014 lebih baik dari pansus dan 11 Komisi yang ada di DPR, sehingga Baleg perlu diperkuat sebagaimana Baleg periode sebelumnya.
- Masukan untuk Prolegnas RUU Prioritas 2017:
 1. RUU Wawasan Nusantara;
 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 4. RUU Kebudayaan;

5. RUU Bahasa dan Kesenian Daerah;
6. RUU Ketenagakerjaan. RUU Sistem Pengupahan, RUU Penyelesaian Hubungan Industrial, dan RUU Pengawas Ketenagakerjaan;
7. RUU Tabungan Haji dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
9. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
10. RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Universitas Muhammadiyah Malang

- Materi muatan RUU tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya: UU Pendidikan Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, UU Fakir Miskin.
- Masukan untuk Prolegnas RUU Prioritas 2017:
 1. RUU Sumber Daya Alam;
 2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 3. RUU Kedaulatan Pangan;
 4. RUU Ketenagakerjaan, RUU tentang Pengupahan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Perselisihan Hubungan Industrial;
 5. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

G. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah disetujui menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2016.
2. Beberapa RUU yang diusulkan memang telah menjadi Prolegnas RUU Prioritas 2016 dan akan menjadi Prioritas 2017, seperti.
 - a. RUU Wawasan Nusantara, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan RUU Kebudayaan sudah dalam proses pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah;
 - b. RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat saat ini sedang dalam proses Harmonisasi di Badan Legislasi;
 - c. selebihnya masih dalam penyusunan di Komisi seperti Komisi VII sedang menyusun RUU Minerba dan RUU Perbankan sedang disusun oleh Komisi XI.
3. Masukan untuk Prolegnas RUU Prioritas 2017:
 - a. RUU tentang Tebu yang didalamnya mengatur tentang tata kelola tebu/gula sekaligus mengatur tentang impor gula. RUU Pertebuan dapat melengkapi UU Perkebunan atau diatur terpisah sebagaimana komoditas lain, seperti RUU Pertembakauan dan RUU Perkelapasawitan;
 - b. RUU Kedaulatan Pangan;
 - c. RUU tentang Pendidikan Keagamaan;
 - d. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
 - e. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2017 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, OKTOBER 2016

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
KE KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA TIM,

H.TOTOK DARYANTO

A-489